



**P U T U S A N**

Nomor : 478/Pid.B/2018/PN.Bks.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM**  
Tempat lahir : Bekasi  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 9 Juli 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Sukamaju Rt. 033/016 Kel. Sukadana, Kec. Sukadana, Kab. Ciamis  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Konsultan
2. Nama lengkap : **HUSEN MALIK Bin CARIM**  
Tempat lahir : Karawang  
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 8 September 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kranji No. 29 Rt. 01/05 Kel. Kalibaru, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama lengkap : **MAD ASRONI H Bin MAD HASAN**  
Tempat lahir : Bekasi  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 9 Juli 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Let Arsyad Selatan Kp. Kayuringin Rt. 01/25 Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor : 478/Pid.B/2018/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi menghadap sendiri dipersidangan;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 478/Pid.B/2018/PN.Bks. tanggal 12 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM, terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM dan terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penipuan", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM, terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM dan terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari Ibu VERA AMELYA sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor : 478/Pid.B/2018/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar transfer ke No. Rek 416901005165534 Bank BRI atas nama HENDRI KURNIAWAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah brankas berwarna silver yang terdapat kertas bertuliskan "Kepada Yth Ibu VERA AMELIA Direktur CV. Putri Verada Jl. Cibaduyut Raya TCI (Taman Cibaduyut Indah) No. A 128 Desa Cangkuang Wetan, Kec. Dayeuh Kolot, Kab. Bandung, Jawa Barat" dan "Mandiri Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- 32 (tiga puluh dua) bundle uang mainan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik dengan Plat Nomor B 2549 KFN atas nama pemilik DINI PITRIANI alamat Jl. Let Arsyad Rt. 01/25 Kayuringin Jaya Bekasi dengan Nomor Mesin 3NRH099849 dan Nomor Rangka MHKA6GJ6JHJ036832.

## Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Atas pembelaan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa mereka terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM, terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM dan terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 ataupun pada suatu waktu-waktu dalam bulan Februari tahun 2018, beralamat di Apartement Grand Kemala Lagoon Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, ataupun pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian**

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor : 478/Pid.B/2018/PN.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**

Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Nopember 2017 terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM menelpon korban VERA AMELYA dan mengatakan bahwa terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM yang mempunyai bisnis solar mempunyai dana khusus yang dapat dipinjam oleh korban VERA AMELYA, kemudian untuk meyakinkannya terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM meminta korban VERA AMELYA untuk membuat pengajuan kerjasama dalam bentuk proposal.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 korban VERA AMELYA bertemu dengan terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM dan memperkenalkan terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM di Warung Tegal Hit Bekasi Barat, kemudian terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM mengatakan bahwa proposal yang dikirim oleh korban VERA AMELYA sudah dipelajari dan disetujui oleh terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM, kemudian terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM mengatakan kepada korban VERA AMELYA sudah banyak badan usaha yang bekerja sama dengannya dan terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM juga menjanjikan keuntungan 70% kepada korban VERA AMELYA selama kontrak 5 (lima) tahun dan berjanji akan memberikan dana investasi yang dibutuhkan korban VERA AMELYA sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018, terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM dan terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM kembali bertemu dengan korban VERA AMELYA di Apartement Grand Kemala Lagoon Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi untuk menandatangani kontrak kerjasama antara korban VERA AMELYA selaku Direktur CV. Putri Verada dengan Ir. ISMUNDAR Als SURYA (terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM) yang mengaku sebagai Komisaris Utama Waterland Global, selanjutnya terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM meminta uang tunai kepada korban VERA AMELYA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menyewa mobil pengantar uang karena terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM mengatakan bahwa uang yang dijanjikan adalah berbentuk uang tunai dan akan dikirim dari Bekasi ke rumah korban VERA AMELYA di Bandung, karena percaya akan perkataan terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM maka korban VERA AMELYA memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM.

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor : 478/Pid.B/2018/PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM dan terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN yang bertugas berpura-pura menjadi sopir pribadi terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM menemui korban VERA AMELYA di Apartement Center Point Bekasi dan memperlihatkan surat jalan dan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) didalam brankas berwarna silver yang terdapat kertas bertuliskan "Kepada Yth Ibu VERA AMELYA Direktur CV. Putri Verada Jl. Cibaduyut Raya TCI (Taman Cibaduyut Indah) No. A 128 Desa Cangkuan Wetan, Kec. Dayeuh Kolot, Kab. Bandung, Jawa Barat" dan "Mandiri Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)" didalam bagasi mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik dengan Plat Nomor B 2549 KFN diparkiran Apartement Center Point yang akan segera dikirim ke rumah korban VERA AMELYA di Bandung, selanjutnya terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM meminta uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada korban VERA AMELYA untuk biaya asuransi perjalanan pengiriman uang, kemudian korban VERA AMELYA mentransfer uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI No. Rek 416901005165534 atas nama KURNIAWAN di ATM BCA Rest Area 57 Karawang.
- Bahwa setelah korban memberikan uang sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM, uang dana investasi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) seperti yang dijanjikan oleh terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM akan dikirim ke rumah korban VERA AMELYA di Bandung tidak ada dan uang milik korban VERA AMELYA sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak dipergunakan untuk pengiriman uang dari Bekasi ke Bandung namun dibagi-bagi masing-masing mendapatkan, untuk terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa III. MAD ASRONI H Bin Alm. MAD HASAN Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar rental mobil kepada terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) didalam brankas berwarna silver yang terdapat kertas bertuliskan "Kepada Yth Ibu VERA AMELYA Direktur CV. Putri Verada Jl. Cibaduyut Raya TCI (Taman Cibaduyut Indah) No. A 128 Desa Cangkuan Wetan, Kec. Dayeuh Kolot, Kab. Bandung, Jawa Barat" dan "Mandiri Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)" didalam

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor : 478/Pid.B/2018/PN.Bks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagasi mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik dengan Plat Nomor B 2549 KFN yang diperlihatkan oleh terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM dan terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN kepada korban VERA AMELYA diparkiran Apartement Center Point adalah uang mainan.

- Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM, terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM dan terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN tersebut korban VERA AMELYA mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan mereka terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM, terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM dan terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa mereka terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM, terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM dan terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 ataupun pada suatu waktu-waktu dalam bulan Februari tahun 2018, beralamat di Apartement Grand Kemala Lagoon Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, ataupun pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Nopember 2017 terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM menelpon korban VERA AMELYA dan mengatakan bahwa terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM yang mempunyai bisnis solar mempunyai dana khusus yang dapat dipinjam oleh korban VERA AMELYA, kemudian untuk meyakinkannya terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM meminta korban VERA AMELYA untuk membuat pengajuan kerjasama dalam bentuk proposal.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 korban VERA AMELYA bertemu dengan terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM dan memperkenalkan terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM di Warung Tegal Hit Bekasi Barat, kemudian terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM mengatakan bahwa proposal yang dikirim oleh korban VERA AMELYA sudah dipelajari dan disetujui oleh terdakwa I.

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor : 478/Pid.B/2018/PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM, kemudian terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM mengatakan kepada korban VERA AMELYA sudah banyak badan usaha yang bekerja sama dengannya dan terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM juga menjanjikan keuntungan 70% kepada korban VERA AMELYA selama kontrak 5 (lima) tahun dan berjanji akan memberikan dana investasi yang dibutuhkan korban VERA AMELYA sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018, terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM dan terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM kembali bertemu dengan korban VERA AMELYA di Apartement Grand Kemala Lagoon Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi untuk menandatangani kontrak kerjasama antara korban VERA AMELYA selaku Direktur CV. Putri Verada dengan Ir. ISMUNDAR Als SURYA (terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM) yang mengaku sebagai Komisaris Utama Waterland Global, selanjutnya terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM meminta uang tunai kepada korban VERA AMELYA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menyewa mobil pengantar uang karena terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM mengatakan bahwa uang yang dijanjikan adalah berbentuk uang tunai dan akan dikirim dari Bekasi ke rumah korban VERA AMELYA di Bandung, karena percaya akan perkataan terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM maka korban VERA AMELYA memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM dan terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN yang bertugas berpura-pura menjadi sopir pribadi terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM menemui korban VERA AMELYA di Apartement Center Point Bekasi dan memperlihatkan surat jalan dan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) didalam brankas berwarna silver yang terdapat kertas bertuliskan "Kepada Yth Ibu VERA AMELYA Direktur CV. Putri Verada Jl. Cibaduyut Raya TCI (Taman Cibaduyut Indah) No. A 128 Desa Cangkuan Wetan, Kec. Dayeuh Kolot, Kab. Bandung, Jawa Barat" dan "Mandiri Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)" didalam bagasi mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik dengan Plat Nomor B 2549 KFN diparkiran Apartement Center Point yang akan segera dikirim ke rumah korban VERA AMELYA di Bandung, selanjutnya terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM meminta uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada korban VERA AMELYA untuk biaya asuransi perjalanan pengiriman uang, kemudian korban

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor : 478/Pid.B/2018/PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERA AMELYA mentransfer uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI No. Rek 416901005165534 atas nama KURNIAWAN di ATM BCA Rest Area 57 Karawang.

- Bahwa setelah korban memberikan uang sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM, uang dana investasi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) seperti yang dijanjikan oleh terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM akan dikirim ke rumah korban VERA AMELYA di Bandung tidak ada dan uang milik korban VERA AMELYA sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak dipergunakan untuk pengiriman uang dari Bekasi ke Bandung namun dibagi-bagi masing-masing mendapatkan, untuk terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa III. MAD ASRONI H Bin Alm. MAD HASAN Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar rental mobil kepada terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) didalam brankas berwarna silver yang terdapat kertas bertuliskan "Kepada Yth Ibu VERA AMELYA Direktur CV. Putri Verada Jl. Cibaduyut Raya TCI (Taman Cibaduyut Indah) No. A 128 Desa Cangkuan Wetan, Kec. Dayeuh Kolot, Kab. Bandung, Jawa Barat" dan "Mandiri Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)" didalam bagasi mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik dengan Plat Nomor B 2549 KFN yang diperlihatkan oleh terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM dan terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN kepada korban VERA AMELYA diparkiran Apartement Center Point adalah uang mainan.
- Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM, terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM dan terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN tersebut korban VERA AMELYA mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan mereka terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM, terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM dan terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dakwaan tersebut oleh Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan saksi-saksi yang telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir dipersidangan, atas keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

## 1. Saksi VERA AMELYA

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Putri Verada yang beralamat di Jl. Cibaduyut Raya TCI (Taman Cibaduyut Indah) Blok A 128 Desa Cangkuan Wetan, Kec. Dayeuh Kolot, Kab. Bandung;
- Bahwa CV. Putri Verada mendapatkan pekerjaan untuk membuka lahan sawit di Jambi Selalangun dan pekerjaan cat and fill untuk Perumahan di Ciwalini Padalarang akan tetapi saksi kekurangan modal untuk pekerjaan tersebut, kemudian pada sekira bulan Nopember 2017 saksi mendapat telepon dari terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM yang mengatakan kepada saksi bahwa bosnya yang bernama terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM mempunyai usaha dari bisnis solar dan saksi diminta untuk membuat pengajuan kerjasama dalam bentuk proposal;
- Bahwa satu minggu kemudian terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM menelpon saksi kembali mengatakan bahwa saksi harus cepat-cepat bertemu dengan terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM untuk mengajukan pinjaman modal di Purwakarta akan tetapi saksi tidak datang. Besoknya terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM telepon saksi kembali memberi kabar bahwa terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM ada acara di Bandung dan saksi disuruh bertemu dengan terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM di Bandung akan tetapi saksi juga tidak datang, empat hari kemudian terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM menelpon saksi lagi menanyakan keseriusan saksi mau dilanjut atau tidak kerjasamanya karena kata terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM, terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM sudah marah;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM menelpon saksi lagi mengatakan bahwa terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM masih menunggu kepastian saksi karena terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM akan pergi ke Batam untuk mengurus proyek lainnya kemudian terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM menyuruh saksi lagi

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor : 478/Pid.B/2018/PN.Bks.



untuk bertemu dengan terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM akan tetapi saksi tidak datang juga;

- Bahwa kemudian terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM menelpon saksi lagi menanyakan kepastian kerjasama kemudian pada tanggal 2 Februari 2018 saksi datang menemui terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM dan terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM di Warung Tegal Hit Bekasi Barat kemudian terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM mengenalkan saksi kepada terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM setelah itu terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM mengatakan kepada saksi bahwa proposal yang telah saksi kirim sudah dipelajari kemudian terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM menyetujui kerjasama yang saksi tawarkan kemudian terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM juga mengatakan sudah banyak badan usaha yang bekerja sama dengan dirinya kemudian terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM menjanjikan keuntungan 70% kepada saksi selama kontrak 5 (lima) tahun kemudian terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM juga mengatakan bahwa saksi tidak usah khawatir, berapa dana yang diperlukan, kemudian saksi mengatakan bahwa saksi membutuhkan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk membeli alat berat berupa Eskavator PC 200 sebanyak 2 (dua) unit dan Eskavator Eumitomo sebanyak 3 (tiga) unit dan sisanya untuk membayar DP leasing dump truk indek 24 roda 10 tahun 2013 kemudian terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM menyanggupi permohonan saksi;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 saksi bertemu lagi dengan terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH dan terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM di Apartement Grand Kemala Lagoon Bekasi Selatan untuk menandatangani kontrak kerjasama antara saksi selaku Direktur CV. Putri Verada dengan terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM selaku Komisaris Utama Waterland Global;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menyewa mobil pengantar uang karena uang dijanjikan oleh terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM kepada saksi adalah berbentuk uang tunai dan akan dikirim dari Bekasi ke Bandung (rumah saksi) kemudian saksi menyetujui lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM disaksikan oleh terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM dan anak buah saksi (GOMES dan SUTISNA PERMANA);

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor : 478/Pid.B/2018/PN.Bks.



- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2018 saksi mentransfer uang ke rekening BRI atas nama HENDRI KURNIAWAN di ATM BCA Rest Area Km 57 Karawang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas permintaan terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ternyata uang yang dijanjikan oleh terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH sampai sekarang tidak diantar ke rumah saksi;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya sehingga saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM karena terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM meyakinkan saksi bahwa orang yang bernama terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM adalah bosnya yang benar-benar telah banyak membantu pengusaha untuk kerjasama modal dan terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM juga pernah mengatakan kepada saksi bahwa dirinya telah diberi modal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) oleh terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM (bosnya) untuk usaha tambak udang di Jawa selain itu juga terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM karena mau bekerja sama dengan saksi dan akan memberikan pinjaman modal usaha sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan menjanjikan provit sharing 70%-30%;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Kepolisian, keterangannya benar dalam Berita Acara Pemeriksaan;  
Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

## **2. Saksi MANUEL DC GOMES**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi VERA AMELYA;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 saksi VERA AMELYA mengajak saksi untuk bertemu dengan ISMUNANDAR (terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM) dan terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM di Apartement Lagoon, kemudian saksi melihat saksi VERA AMELYA menyerahkan uang kepada ISMUNANDAR (terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran securicor dan kemudian dibuatkan surat kontrak atau MOU untuk pengiriman uang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada saksi VERA AMELYA dan esok harinya saksi, saksi SUTRISNA PERMANA dan saksi VERA AMELYA dengan ISMUNANDAR (terdakwa I. Ir. HERI

*Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor : 478/Pid.B/2018/PN.Bks.*



SAPTARIANSYAH, MM) bersama dengan supirnya (terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN) bertemu di Apartement Central Point dan dengan ISMUNANDAR (terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM) memperlihatkan box uang yang ada di dalam mobil kemudian setelah itu saksi, saksi SUTRISNA PERMANA dan saksi VERA AMELYA kembali ke Bandung atas perintah dengan ISMUNANDAR (terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM);

- Bahwa saksi VERA AMELYA menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saat di Apartement Lagoon pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 dan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer di ATM BCA Rest Area Km 57 Karawang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Kepolisian, keterangannya benar dalam Berita Acara Pemeriksaan;  
Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

### **3. SUTRISNA PERMANA**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi VERA AMELYA;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 saksi VERA AMELYA mengajak saksi untuk bertemu dengan ISMUNANDAR (terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM) dan terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM di Apartement Lagoon, kemudian saksi melihat saksi VERA AMELYA menyerahkan uang kepada ISMUNANDAR (terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran securicor dan kemudian dibuatkan surat kontrak atau MOU untuk pengiriman uang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada saksi VERA AMELYA dan esok harinya saksi, saksi MANUEL DC GOMES dan saksi VERA AMELYA dengan ISMUNANDAR (terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM) bersama dengan supirnya (terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN) bertemu di Apartement Central Point dan dengan ISMUNANDAR (terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM) memperlihatkan box uang yang ada di dalam mobil kemudian setelah itu saksi, saksi SUTRISNA PERMANA dan saksi VERA AMELYA kembali ke Bandung atas perintah dengan ISMUNANDAR (terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi VERA AMELYA menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saat di Apartement Lagoon pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 dan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer di ATM BCA Rest Area Km 57 Karawang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Kepolisian, keterangannya benar dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **Terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM**

- Bahwa terdakwa I kenal dengan saksi VERA AMELYA setelah dikenalkan oleh terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM.
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 terdakwa I bertemu dengan saksi VERA AMELYA dan terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM bertemu di Apartement Lagoon dan kemudian setelah bertemu saksi VERA AMELYA membicarakan tentang investasi dana terdakwa I yang akan diberikan kepada saksi VERA AMELYA, dan disepakati bahwa saksi VERA AMELYA siap memberikan dana pengiriman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa I dan saksi VERA AMELYA membuat surat perjanjian bersama dan kemudian terdakwa I bilang "SI MALIK JUGA PUNYA UTANG SAMA TERDAKWA DUA MILYARD" kemudian saksi VERA AMELYA memberikan dana operasional sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa I dan terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM pulang dalam perjalanan uang dari saksi VERA AMELYA terdakwa I bagi, terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM terdakwa I beri Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya untuk terdakwa I sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2018 terdakwa bertemu dengan saksi VERA AMELYA di Apartement Center Point menggunakan mobil terdakwa III. MAD ASRONI Bin MAD HASAN yaitu mobil Calya dan di dalam mobil sudah ada brangkas yang sudah terdakwa I siapkan dengan terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN yang isinya uang mainan supaya saksi VERA AMELYA memberikan uangnya kembali, kemudian setelah bertemu dengan saksi VERA AMELYA terdakwa I memperlihatkan brangkas yang isinya uang mainan

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor : 478/Pid.B/2018/PN.Bks.





tersebut setelah terdakwa perlihatkan kemudian terdakwa I dan terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM pulang.

- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2018 saksi VERA AMELYA mengirim uang secara transfer ke No. Rekening BRI milik teman terdakwa I yang bernama sdr. HENDRI KURNIAWAN sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian uang tersebut terdakwa I transfer ke rekening istrinya terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar hutang rental mobil kepada terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya untuk terdakwa I sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang terdakwa I ucapkan kepada saksi VERA AMELYA adalah uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk "BIAYA PENGIRIMAN UANG HARUS DIBAYAR OLEH PIHAK KE DUA SETELAH DANA TERSEBUT DI PERLIHATKAN OLEH PIHAK KE DUA, BAGI HASIL INVESTASI SEBESAR 10 milyar adalah dengan cara bagi untung untuk pihak satu 30 persen pihak ke dua 70 persen".
- Bahwa total seluruhnya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi VERA AMELYA tidak untuk biaya operasional pengiriman uang dari Bekasi ke Bandung tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa I sendiri.
- Bahwa peran terdakwa I berpura-pura menjadi bos dan mempunyai perusahaan, dan menyiapkan uang mainan serta brankas peran terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM mencari korban dan mempertemukannya dengan terdakwa I, terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN berperan menyiapkan mobil, mengaku sebagai supir pribadi terdakwa I, membuka bagasi saat terdakwa I memperlihatkan uang mainan yang ada di dalam brankas.
- Bahwa terdakwa I pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangannya benar dalam Berita Acara Pemeriksaan.

## **Terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM**

- Bahwa terdakwa II kenal dengan saksi VERA AMELYA.
- Bahwa terdakwa II di suruh oleh terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM untuk mengantar terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM bertemu dengan



saksi VERA AMELYA di Hotel Phonik dan terdakwa II bilang bahwa terdakwa II adalah supir pribadi terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM.

- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 terdakwa II juga mengantarkan terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM dan terdakwa II untuk bertemu dengan saksi VERA AMELYA di Apartemen Grand Kemala Lagoon namun terdakwa II hanya menunggu di mobil saja, kemudian dalam perjalanan pulang dari Apartemen Grand Kemala Lagoon terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN diberi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM.
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2018 terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM mengajak terdakwa II untuk bertemu dengan saksi VERA AMELYA di Apartemen Center Point pada sekitar jam 09.00 Wib, kemudian saksi VERA AMELYA di panggil oleh terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM di parkir mobil kemudian terdakwa II membuka bagasi dan terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM memperlihatkan brankas yang isinya uang kepada saksi VERA AMELYA.
- Bahwa terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bahwa terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN berperan menyiapkan mobil, mengaku sebagai supir pribadi terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM, membuka bagasi saat terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM memperlihatkan uang mainan yang ada di dalam brankas, peran terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM berpura-pura menjadi bos, mempunyai perusahaan dan menyiapkan uang mainan serta brankas peran terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM mencari korban dan mempertemukannya dengan terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM.
- Bahwa terdakwa II pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangannya benar dalam Berita Acara Pemeriksaan.

**Terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN**

- Bahwa terdakwa III kenal dengan saksi VERA AMELYA.
- Bahwa terdakwa III di suruh oleh terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM untuk mengantar terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM bertemu dengan saksi VERA AMELYA di Hotel Phonik dan terdakwa III bilang bahwa terdakwa III adalah supir pribadi terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM.
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 terdakwa III juga mengantarkan terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM dan terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM untuk bertemu dengan saksi VERA AMELYA di Apartemen Grand Kemala Lagoon namun terdakwa III hanya menunggu di mobil saja, kemudian



dalam perjalanan pulang dari Apartement Grand Kemala Lagoon terdakwa III diberi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM.

- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2018 terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM mengajak terdakwa III untuk bertemu dengan saksi VERA AMELYA di Apartement Center Point pada sekitar jam 09.00 Wib, kemudian saksi VERA AMELYA di panggil oleh terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM di parkir mobil kemudian terdakwa III membuka bagasi dan terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM memperlihatkan brankas yang isinya uang kepada saksi VERA AMELYA.
- Bahwa terdakwa III mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa III berperan menyiapkan mobil, mengaku sebagai supir pribadi terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM, membuka bagasi saat terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM memperlihatkan uang mainan yang ada di dalam brankas, peran terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM berpura-pura menjadi bos, mempunyai perusahaan dan menyiapkan uang mainan serta brankas peran terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM mencari korban dan mempertemukannya dengan terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM.
- Bahwa terdakwa III pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangannya benar dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Ibu VERA AMELYA sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2 (dua) lembar transfer ke No. Rek 416901005165534 Bank BRI atas nama HENDRI KURNIAWAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah brankas berwarna silver yang terdapat kertas bertuliskan "Kepada Yth Ibu VERA AMELYA Direktur CV. Putri Verada Jl. Cibaduyut Raya TCI (Taman Cibaduyut Indah) No. A 128 Desa Cangkuang Wetan, Kec. Dayeuh Kolot, Kab. Bandung, Jawa Barat" dan "Mandiri Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik dengan Plat Nomor B 2549 KFN atas nama pemilik DINI PITRIANI alamat Jl. Let Arsyad Rt. 01/25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuringin Jaya Bekasi dengan Nomor Mesin 3NRH099849 dan Nomor Rangka MHKA6GJ6JHJ036832.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang terdapat di persidangan maka selanjutnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 terdakwa I. HERI SAPTARIANSYAH, MM bertemu dengan saksi VERA AMELYA dan terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM bertemu di Apartement Lagoon dan kemudian setelah bertemu saksi VERA AMELYA membicarakan tentang investasi dana terdakwa I. HERI SAPTARIANSYAH, MM yang akan diberikan kepada saksi VERA AMELYA, dan disepakati bahwa saksi VERA AMELYA siap memberikan dana pengiriman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa I. HERI SAPTARIANSYAH, MM dan saksi VERA AMELYA membuat surat perjanjian bersama dan kemudian terdakwa I. HERI SAPTARIANSYAH, MM bilang "SI MALIK JUGA PUNYA UTANG SAMA TERDAKWA DUA MILYARD" kemudian saksi VERA AMELYA memberikan dana operasional sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa I. HERI SAPTARIANSYAH, MM dan terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM pulang dalam perjalanan uang dari saksi VERA AMELYA terdakwa I. HERI SAPTARIANSYAH, MM bagi, terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM terdakwa I. HERI SAPTARIANSYAH, MM beri Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya untuk terdakwa I. HERI SAPTARIANSYAH, MM sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2018 terdakwa I. HERI SAPTARIANSYAH, MM bertemu dengan saksi VERA AMELYA di Apartement Center Point menggunakan mobil terdakwa III. MAD ASRONI Bin MAD HASAN yaitu mobil Calya dan di dalam mobil sudah ada brankas yang sudah terdakwa I. HERI SAPTARIANSYAH, MM siapkan dengan terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN yang isinya uang mainan supaya saksi VERA AMELYA memberikan uangnya kembali, kemudian setelah bertemu dengan saksi VERA AMELYA terdakwa I. HERI SAPTARIANSYAH, MM memperlihatkan brankas yang isinya uang mainan tersebut setelah terdakwa perlihatkan kemudian terdakwa I. HERI SAPTARIANSYAH, MM dan terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM pulang.

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor : 478/Pid.B/2018/PN.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2018 saksi VERA AMELYA mengirim uang secara transfer ke No. Rekening BRI milik teman terdakwa I yang bernama sdr. HENDRI KURNIAWAN sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian uang tersebut terdakwa I. HERI SAPTARIANSYAH, MM transfer ke rekening istrinya terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar hutang rental mobil kepada terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya untuk terdakwa I. HERI SAPTARIANSYAH, MM sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang terdakwa I. HERI SAPTARIANSYAH, MM ucapkan kepada saksi VERA AMELYA adalah uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk "BIAYA PENGIRIMAN UANG HARUS DIBAYAR OLEH PIHAK KE DUA SETELAH DANA TERSEBUT DI PERLIHATKAN OLEH PIHAK KE DUA, BAGI HASIL INVESTASI SEBESAR 10 milyar adalah dengan cara bagi untung untuk pihak satu 30 persen pihak ke dua 70 persen".
- Bahwa total seluruhnya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi VERA AMELYA tidak untuk biaya operasional pengiriman uang dari Bekasi ke Bandung tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa I. HERI SAPTARIANSYAH, MM sendiri.
- Bahwa peran terdakwa I. HERI SAPTARIANSYAH, MM berpura-pura menjadi bos dan mempunyai perusahaan, dan menyiapkan uang mainan serta brankas peran terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM mencari korban dan mempertemukannya dengan terdakwa I, terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN berperan menyiapkan mobil, mengaku sebagai supir pribadi terdakwa I, membuka bagasi saat terdakwa I memperlihatkan uang mainan yang ada di dalam brankas.
- Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM, terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM dan terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN tersebut korban VERA AMELYA mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan telah pula disita secara sah memiliki korelasi terhadap perkara ini, maka dapat dipertimbangkan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor : 478/Pid.B/2018/PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari pemeriksaan dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dengan perbuatan para Terdakwa adalah dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" tersebut adalah menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya, dalam hal ini subyek hukum dimaksud adalah para Terdakwa dengan identitas nya sebagaimana disebutkan didalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para Terdakwa, bahwa dalam persidangan baik saksi-saksi maupun para Terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan dan memang yang dimaksud di sini tidak lain adalah Terdakwa I. **Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM**, Terdakwa II. **HUSEN MALIK Bin CARIM** dan Terdakwa III. **MAD ASRONI H Bin MAD HASAN** adalah orang yang sehat jasmani dan serta rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor : 478/Pid.B/2018/PN.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 bertempat di Apartement Grand Kemala Lagoon Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi berawal terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM menelpon saksi VERA AMELYA dan mengatakan bahwa terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM yang mempunyai bisnis solar mempunyai dana khusus yang dapat dipinjam oleh saksi VERA AMELYA, kemudian untuk meyakinkannya terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM meminta saksi VERA AMELYA untuk membuat pengajuan kerjasama dalam bentuk proposal. Pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 saksi VERA AMELYA bertemu dengan terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM dan memperkenalkan terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM di Warung Tegal Hit Bekasi Barat, kemudian terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM mengatakan bahwa proposal yang dikirim oleh saksi VERA AMELYA sudah dipelajari dan disetujui oleh terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM, kemudian terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM mengatakan kepada saksi VERA AMELYA sudah banyak badan usaha yang bekerja sama dengannya dan terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM juga menjanjikan keuntungan 70% kepada saksi VERA AMELYA selama kontrak 5 (lima) tahun dan berjanji akan memberikan dana investasi yang dibutuhkan saksi VERA AMELYA sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018, terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM dan terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM kembali bertemu dengan saksi VERA AMELYA di Apartement Grand Kemala Lagoon Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi untuk menandatangani kontrak kerjasama antara saksi VERA AMELYA selaku Direktur CV. Putri Verada dengan Ir. ISMUNDAR Als SURYA (terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM) yang mengaku sebagai Komisaris Utama Waterland Global, selanjutnya terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM meminta uang tunai kepada saksi VERA AMELYA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menyewa mobil pengantar uang karena terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM mengatakan bahwa uang yang dijanjikan adalah berbentuk uang tunai dan akan

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor : 478/Pid.B/2018/PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim dari Bekasi ke rumah saksi VERA AMELYA di Bandung, karena percaya akan perkataan terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM maka saksi VERA AMELYA memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM. Pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM dan terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN yang bertugas berpura-pura menjadi sopir pribadi terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM menemui saksi VERA AMELYA di Apartement Center Point Bekasi dan memperlihatkan surat jalan dan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) didalam brankas berwarna silver yang terdapat kertas bertuliskan "Kepada Yth Ibu VERA AMELYA Direktur CV. Putri Verada Jl. Cibaduyut Raya TCI (Taman Cibaduyut Indah) No. A 128 Desa Cangkuan Wetan, Kec. Dayeuh Kolot, Kab. Bandung, Jawa Barat" dan "Mandiri Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)" didalam bagasi mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik dengan Plat Nomor B 2549 KFN diparkiran Apartement Center Point yang akan segera dikirim ke rumah saksi VERA AMELYA di Bandung, selanjutnya terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM meminta uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi VERA AMELYA untuk biaya asuransi perjalanan pengiriman uang, kemudian saksi VERA AMELYA mentransfer uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI No. Rek 416901005165534 atas nama KURNIAWAN di ATM BCA Rest Area 57 Karawang. Setelah korban memberikan uang sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM, uang dana investasi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) seperti yang dijanjikan oleh terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM akan dikirim ke rumah saksi VERA AMELYA di Bandung tidak ada dan uang milik saksi VERA AMELYA sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak dipergunakan untuk pengiriman uang dari Bekasi ke Bandung namun dibagi-bagi masing-masing mendapatkan, untuk terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa III. MAD ASRONI H Bin Alm. MAD HASAN Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar rental mobil kepada terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti, bahwa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) didalam brankas berwarna silver yang terdapat kertas bertuliskan "Kepada Yth Ibu VERA AMELYA Direktur CV. Putri Verada

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor : 478/Pid.B/2018/PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Cibaduyut Raya TCI (Taman Cibaduyut Indah) No. A 128 Desa Cangkuan Wetan, Kec. Dayeuh Kolot, Kab. Bandung, Jawa Barat” dan “Mandiri Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)” didalam bagasi mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik dengan Plat Nomor B 2549 KFN yang diperlihatkan oleh terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM dan terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN kepada korban VERA AMELYA diparkiran Apartement Center Point adalah uang mainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti, bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM, terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM dan terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN tersebut saksi VERA AMELYA mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 beralamat di Apartement Grand Kemala Lagoon Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi berawal terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM menelpon saksi VERA AMELYA dan mengatakan bahwa terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM yang mempunyai bisnis solar mempunyai dana khusus yang dapat dipinjam oleh saksi VERA AMELYA, kemudian untuk meyakinkannya terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM meminta saksi VERA AMELYA untuk membuat pengajuan kerjasama dalam bentuk proposal. Pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 saksi VERA AMELYA bertemu dengan terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM dan memperkenalkan terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM di Warung Tegal Hit Bekasi Barat, kemudian terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM mengatakan bahwa proposal yang dikirim oleh saksi VERA AMELYA sudah dipelajari dan disetujui oleh terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM, kemudian terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM mengatakan kepada saksi VERA AMELYA sudah banyak badan usaha yang bekerja sama dengannya dan terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM juga

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor : 478/Pid.B/2018/PN.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan keuntungan 70% kepada saksi VERA AMELYA selama kontrak 5 (lima) tahun dan berjanji akan memberikan dana investasi yang dibutuhkan saksi VERA AMELYA sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018, terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM dan terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM kembali bertemu dengan saksi VERA AMELYA di Apartement Grand Kemala Lagoon Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi untuk menandatangani kontrak kerjasama antara saksi VERA AMELYA selaku Direktur CV. Putri Verada dengan Ir. ISMUNDAR Als SURYA (terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM) yang mengaku sebagai Komisaris Utama Waterland Global, selanjutnya terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM meminta uang tunai kepada saksi VERA AMELYA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menyewa mobil pengantar uang karena terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM mengatakan bahwa uang yang dijanjikan adalah berbentuk uang tunai dan akan dikirim dari Bekasi ke rumah saksi VERA AMELYA di Bandung, karena percaya akan perkataan terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM maka saksi VERA AMELYA memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM. Pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM dan terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN yang bertugas berpura-pura menjadi sopir pribadi terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM menemui saksi VERA AMELYA di Apartement Center Point Bekasi dan memperlihatkan surat jalan dan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) didalam brankas berwarna silver yang terdapat kertas bertuliskan "Kepada Yth Ibu VERA AMELYA Direktur CV. Putri Verada Jl. Cibaduyut Raya TCI (Taman Cibaduyut Indah) No. A 128 Desa Cangkuhan Wetan, Kec. Dayeuh Kolot, Kab. Bandung, Jawa Barat" dan "Mandiri Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)" didalam bagasi mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik dengan Plat Nomor B 2549 KFN diparkiran Apartement Center Point yang akan segera dikirim ke rumah saksi VERA AMELYA di Bandung, selanjutnya terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM meminta uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi VERA AMELYA untuk biaya asuransi perjalanan pengiriman uang, kemudian saksi VERA AMELYA mentransfer uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI No. Rek 416901005165534 atas nama KURNIAWAN di ATM BCA Rest Area 57 Karawang. Setelah korban memberikan uang sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM, uang dana investasi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) seperti yang dijanjikan oleh terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM akan dikirim ke rumah

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor : 478/Pid.B/2018/PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi VERA AMELYA di Bandung tidak ada dan uang milik saksi VERA AMELYA sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak dipergunakan untuk pengiriman uang dari Bekasi ke Bandung namun dibagi-bagi masing-masing mendapatkan, untuk terdakwa I. Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa II. HUSEN MALIK Bin CARIM sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa III. MAD ASRONI H Bin Alm. MAD HASAN Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar rental mobil kepada terdakwa III. MAD ASRONI H Bin MAD HASAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang penelitian Majelis Hakim tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar maupun pema'af terhadap diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya tersebut, harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman bukanlah bersifat pembalasan namun bermaksud agar para Terdakwa dapat merubah sikap dan tingkah lakunya kelak setelah menjalani pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sudah sepatutnya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor : 478/Pid.B/2018/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi VERA AMELSYA mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

## Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 193 ayat (1) serta Pasal 197 ayat (1) KUHP, juga pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Ir. HERI SAPTARIANSYAH, MM**, Terdakwa II. **HUSEN MALIK Bin CARIM** dan Terdakwa III. **MAD ASRONI H Bin MAD HASAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari Ibu VERA AMELYA sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - 2 (dua) lembar transfer ke No. Rek 416901005165534 Bank BRI atas nama HENDRI KURNIAWAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor : 478/Pid.B/2018/PN.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah brankas berwarna silver yang terdapat kertas bertuliskan “Kepada Yth Ibu VERA AMELYA Direktur CV. Putri Verada Jl. Cibaduyut Raya TCI (Taman Cibaduyut Indah) No. A 128 Desa Cangkuang Wetan, Kec. Dayeuh Kolot, Kab. Bandung, Jawa Barat” dan “Mandiri Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 32 (tiga puluh dua) bundle uang mainan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik dengan Plat Nomor B 2549 KFN atas nama pemilik DINI PITRIANI alamat Jl. Let Arsyad Rt. 01/25 Kayuringin Jaya Bekasi dengan Nomor Mesin 3NRH099849 dan Nomor Rangka MHKA6GJ6JHJ036832.

**Dikembalikan kepada pemiliknya**

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin**, tanggal **7 Mei 2018** oleh kami : **Yusrizal, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Marper Pandiangan, S.H., M.H.** dan **H. E. Frans Sihaloho, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua tersebut dan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Purwadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **Harsini, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh para Terdakwa.

Hakim –Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Marper Pandiangan , S.H., M.H.**

**Yusrizal, S.H. M.H.**

**H. E. Frans Sihaloho, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Purwadi, S.H.**

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor : 478/Pid.B/2018/PN.Bks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27